



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1296, 2012

**KEMENTERIAN PERTANIAN. Instalasi
Karantina. Tumbuhan. Persyaratan. Tata Cara.
Pencabutan.**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/Permentan/OT.140/12/2012

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN MILIK PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai amanat Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/HK.060/3/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum;**
 - b. bahwa dengan tuntutan kehidupan masyarakat dan perkembangan teknologi di bidang perkarantinaan, penetapan instalasi karantina tumbuhan milik perorangan atau badan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/HK.060/3/2006 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum, dengan Peraturan Menteri Pertanian;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 35);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/ Permentan / OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pembawa Tumbuhan Karantina dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 36);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/ Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan Dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 37);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/ OT.140/9/2010 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 475);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN MILIK PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.
2. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
3. Tindakan Karantina Tumbuhan adalah tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan terhadap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan dan/atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.

4. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut media pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina.
5. Instalasi Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan.
6. Petugas Karantina Tumbuhan adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina tumbuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Penilai Instalasi Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut Penilai adalah Petugas Karantina Tumbuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian untuk melaksanakan penilaian Instalasi Karantina.
8. Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian untuk melaksanakan penilaian atas hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai instalasi karantina di Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian.
9. Penilaian Untuk Penetapan Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut penilaian instalasi karantina adalah serangkaian proses pemeriksaan pemenuhan persyaratan, kelayakan teknis, dan kesesuaian terhadap suatu tempat milik perorangan atau badan hukum yang dipergunakan sebagai instalasi karantina untuk pelaksanaan tindakan karantina.
10. Penilaian Permohonan/Kecukupan adalah proses pemeriksaan atas kelengkapan dokumen/berkas permohonan penetapan yang disampaikan oleh Perorangan atau Badan Hukum sebagai pemilik tempat untuk ditetapkan sebagai Instalasi Karantina.
11. Ketidaksesuaian Kritis adalah penyimpangan/ketidaksesuaian Instalasi Karantina yang berdampak langsung terhadap kegagalan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai peruntukannya.
12. Ketidaksesuaian Moderat adalah penyimpangan/ketidaksesuaian instalasi karantina yang berdampak tidak langsung dan berpotensi mengakibatkan kegagalan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai peruntukannya.
13. Ketidaksesuaian Minor adalah penyimpangan/ketidaksesuaian instalasi karantina yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai peruntukannya.
14. Perbaikan adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian atau penyimpangan dari persyaratan yang telah

ditetapkan.

15. Pemilik adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang memiliki tempat beserta sarana yang ada padanya untuk ditetapkan sebagai Instalasi Karantina.
16. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut UPT Karantina Pertanian adalah Unit Organisasi Badan Karantina Pertanian.
17. UPT Karantina Pertanian Setempat adalah UPT Karantina Pertanian yang wilayah layanannya mencakup tempat yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Instalasi Karantina.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penetapan Instalasi Karantina milik perorangan atau badan hukum.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar dalam menetapkan Instalasi Karantina milik perorangan atau badan hukum memenuhi persyaratan, kelayakan teknis, dan kesesuaian sebagai instalasi karantina sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi Persyaratan Instalasi Karantina, Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina, Pengawasan Instalasi Karantina, Penetapan, Perpanjangan Masa Berlaku, Pembekuan, Tindakan Perbaikan dan Pencabutan, Pelaporan, serta Ketentuan Sanksi.

BAB II

PERSYARATAN INSTALASI KARANTINA

Pasal 4

- (1) Tempat beserta sarana milik perorangan atau badan hukum dapat ditetapkan sebagai Instalasi Karantina berdasarkan pertimbangan kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian setempat dalam memperlancar pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan.
- (2) Penetapan tempat beserta sarana milik perorangan atau badan hukum sebagai Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditanda tangan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 5

Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai peruntukannya terdiri atas instalasi karantina untuk tindakan pemeriksaan, pengamatan dan pengasingan, perlakuan, penahanan dan/atau pemusnahan.

Pasal 6

Tempat beserta sarana milik perorangan atau badan hukum untuk ditetapkan sebagai Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan kesesuaian peruntukan.

Pasal 7

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagai berikut:

a. untuk badan hukum:

- 1) akta pendirian perusahaan;
- 2) tanda daftar perusahaan (TDP);
- 3) surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- 4) izin mendirikan bangunan (dapat berupa IMB induk atau surat perizinan dari instansi terkait);
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 6) membuat pernyataan kesanggupan;
- 7) Sistem Manajemen Mutu.

b. untuk perorangan:

- 1) kartu tanda penduduk;
- 2) izin mendirikan bangunan (dapat berupa IMB induk atau surat perizinan dari instansi terkait);
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4) surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- 5) membuat pernyataan kesanggupan.

Pasal 8

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. persyaratan tempat; dan
- b. persyaratan sarana.

(2) Persyaratan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang dapat menjamin tidak terjadi penularan dan/atau penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
- b. dapat berupa bangunan tersendiri dan/atau bagian dari bangunan;

- c. dapat menampung media pembawa, pembungkus, dan alat angkut;
 - d. akses jalan yang memadai dan lokasi yang strategis; dan
 - e. bebas banjir dan genangan air.
- (3) Persyaratan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. fasilitas pembersih;
 - b. fasilitas pemusnahan/incenerator;
 - c. fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan;
 - d. fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi;
 - e. fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa;
 - f. fasilitas keselamatan kerja/kesehatan (P3K);
 - g. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - h. ruangan yang memadai beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai peruntukannya.

Pasal 9

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 harus juga memiliki sumber daya manusia, meliputi:

- a. penanggungjawab teknis;
- b. penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan instalasi karantina;
- c. penanggungjawab keamanan instalasi karantina.

Pasal 10

Persyaratan kesesuaian peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, seperti tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Instalasi karantina yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat digunakan untuk pelayanan pihak lain apabila memenuhi persyaratan paling kurang untuk pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, perlakuan, dan penahanan.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA

Pasal 12

- (1) Pemohon/pemilik mengajukan permohonan penetapan sarana dan tempat sebagai instalasi karantina tumbuhan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (2) Kepala Badan Karantina Pertanian paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan jawaban menolak atau menerima.
- (3) Permohonan ditolak apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dipenuhi.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati atas nama Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 13

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipenuhi atau permohonan dianggap diterima dalam hal Kepala Badan Karantina Pertanian paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2).
- (2) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Karantina Pertanian menugaskan Kepala UPT Karantina Pertanian setempat untuk melakukan penilaian kebenaran administrasi dan teknis dengan tembusan kepada pemohon.
- (3) Kepala UPT Karantina Pertanian setempat paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima penugasan harus telah selesai melakukan penilaian kebenaran administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (4) Penilaian kebenaran administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penilai instalasi karantina pada UPT Karantina Pertanian setempat.
- (5) Kepala Badan Karantina Pertanian setelah menerima hasil penilaian kebenaran administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menugaskan Tim Penilai untuk melakukan penilaian kelayakan.
- (6) Tim Penilai melakukan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja.

- (7) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sebagai saran pertimbangan dalam menetapkan sarana dan tempat milik perorangan atau badan hukum sebagai instalasi karantina.

Pasal 14

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dibentuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat Eselon II pada Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat yang memiliki kompetensi di bidang instalasi karantina.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan Karantina Pertanian setelah menerima saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja harus sudah memberikan jawaban menolak atau menerima.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan secara tertulis.
- (3) Permohonan diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan penetapan instalasi karantina dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditanda tangan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 16

Penetapan instalasi karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 17

Penilaian penetapan instalasi karantina pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan sesuai pedoman seperti tercantum pada Lampiran II dan parameter seperti tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGAWASAN INSTALASI KARANTINA**Pasal 18**

- (1) Sarana dan tempat milik perorangan atau badan hukum yang ditetapkan sebagai Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan pengawasan oleh Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan kelayakan teknis sesuai peruntukannya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penilai atas perintah Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala UPT Karantina Pertanian setempat dengan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling kurang oleh 2 (dua) penilai atau disesuaikan dengan beban pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (7) Kepala UPT Karantina Pertanian setempat menyampaikan resume hasil evaluasi kepada Kepala Badan Karantina Pertanian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB V**PENETAPAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU, PEMBEKUAN, TINDAKAN PERBAIKAN, DAN PENCABUTAN****Bagian Kesatu****Penetapan Perpanjangan Masa Berlaku****Pasal 19**

- (1) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (2) Tata Cara Penetapan Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis mengikuti ketentuan BAB III.

Bagian Kedua

Pembekuan

Pasal 20

- (1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terbukti Instalasi Karantina tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak sesuai peruntukannya, Kepala UPT Karantina Pertanian setempat mengusulkan kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian untuk pembekuan penetapan Instalasi Karantina.**
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Badan Karantina dilakukan penilaian.**
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.**
- (4) Dalam hal Kepala Badan Karantina Pertanian menganggap perlu dilakukan verifikasi atas usulan pembekuan, Tim Penilai dapat melakukan verifikasi lapangan.**
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terbukti Instalasi Karantina tidak sesuai lagi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pembekuan Instalasi Karantina dengan Keputusan Menteri yang ditanda tangan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian.**

Pasal 21

Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dapat juga dilakukan apabila:

- a. pemilik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1); atau**
- b. atas permintaan pemilik instalasi.**

Pasal 22

Terhadap instalasi karantina yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 tidak dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina sesuai peruntukannya.

Bagian Ketiga

Perbaikan

Pasal 23

- (1) Pemilik Instalasi Karantina sejak menerima Keputusan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan diwajibkan melakukan tindakan perbaikan.**
- (2) Apabila pemilik Instalasi Karantina telah melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),**

pemilik wajib menyampaikan laporan tindakan perbaikan tersebut kepada Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

- (3) Berdasarkan laporan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala UPT Karantina Pertanian setempat mengusulkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk dilakukan penetapan kembali sebagai Instalasi Karantina.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dibantu oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (5) Apabila diperlukan Kepala Badan Karantina Pertanian dapat menugaskan Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati melakukan verifikasi.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ternyata Instalasi Karantina yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan perbaikan, ditetapkan kembali sebagai instalasi karantina.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditanda tangan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Bagian Keempat

Pencabutan

Pasal 24

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) pemilik tidak melakukan tindakan perbaikan, Kepala UPT Karantina Pertanian setempat mengusulkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk dilakukan pencabutan.
- (2) Usulan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dibantu oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Apabila diperlukan Kepala Badan Karantina Pertanian dapat menugaskan Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati untuk melakukan verifikasi.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata Instalasi Karantina Tumbuhan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan perbaikan, dilakukan pencabutan sebagai instalasi karantina.

Pasal 25

Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 juga dapat dilakukan apabila:

- a. setelah 3 (tiga) kali dibekukan yang diakibatkan temuan ketidaksesuaian kelayakan teknis;
- b. masa berlaku penetapannya telah habis dan setelah diberi peringatan ternyata tidak mengajukan perpanjangan penetapan Instalasi Karantina;
- c. Instalasi Karantina yang dalam status pembekuan tapi masih dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina; atau
- d. atas permintaan pemilik instalasi karantina yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditanda tangan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian.
- (2) Instalasi Karantina yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan dan tidak dapat diajukan kembali sebagai Instalasi Karantina.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pemilik atau penanggung jawab Instalasi Karantina melaporkan penggunaan Instalasi Karantina.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan kepada Kepala UPT Karantina Pertanian setempat dengan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Kepala UPT Karantina Pertanian setempat membuat rekapitulasi seluruh kegiatan di Instalasi Karantina.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan oleh Kepala UPT Karantina Pertanian setempat kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI**Pasal 29**

- (1) Apabila pemilik atau penanggung jawab Instalasi Karantina tidak:
 - a. menjaga konsistensi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
 - b. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan; atau
 - c. pencabutan.

BAB VIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 30**

- (1) Instalasi Karantina yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan penetapan atau perpanjangan Instalasi Karantina yang telah dilakukan penilaian administratif dan teknis diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/HK.060/3/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan dan Badan Hukum.
- (3) Permohonan penetapan atau perpanjangan Instalasi Karantina yang sudah diajukan dan belum dilakukan penilaian administratif dan teknis diproses sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 31**

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/HK.060/3/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2012
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SUSWONO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN